



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 233/539/TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dengan mempertimbangkan tanggungjawab memajukan dan mengembangkan Perusahaan Daerah Air Minum untuk kepentingan dan tujuan pemenuhan pelayanan kebutuhan air minum bagi masyarakat secara optimal dan berkesinambungan, diperlukan dukungan tata kelola perusahaan oleh pejabat direktur definitif;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 03 / DP.PDAM / X / 2018 Tanggal 29 Oktober 2018 Perihal Usulan dan Pertimbangan, maka perlu mengangkat Pejabat Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- c. bahwa dengan penunjukan beberapa kali sebagai Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sangihe, Saudara Novilius Andriago Tampi, SE. telah memahami manajemen perusahaan dan memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan, maka dipandang mampu untuk diangkat sebagai Pejabat Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pejabat Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2004 Nomor 1 Seri D).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara **Novilius Andriago Tampi, SE** sebagai Pejabat Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEDUA : Pejabat Direktur sebagaimana diktum KESATU melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana ketentuan Perundang-undangan.
- KETIGA : Pejabat Direktur sebagaimana diktum KESATU diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masa Jabatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sangihe selama 4 (empat) Tahun.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 107/539/Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 9 November 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA